

## **Humanitarian Dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syari'ah**

Muhammad Hasan

### ***Abstract***

*Humanitarianism in Islamic economic law is interesting to study because as stated by Chaprah that the objectives and functions of monetary and banking systems have some similarities with those in the capitalist system. However, despite many similarities, there are significant differences in emphasis due to divergences in the commitment to spiritual values, social and economic justice, and human brotherhood. In Islamic economic law, production, distribution, and consumption are not only limited by the horizontal rights, but is also limited by the vertical rights. Humanitarianism in Islamic economic law is attached to the egalitarianism, justice and humanity. Egalitarianism is a concept that is needed in modern society, in which the tendency of modern society is individuality. Justice and humanity basically is something that is aspired by modern society but difficult to realize.*

### **A. Pendahuluan**

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut merupakan fondasi dasar yang mewarnai corak pemikiran hukum Islam. Karena itu, semua aspek dalam kehidupan manusia diatur dalam hukum Islam, termasuk persoalan muamalah (hukum ekonomi Islam), sebagaimana halnya al-Quran dan Sunnah mendeskripsikan persoalan tersebut. Hukum Ekonomi Islam merupakan suatu sistem hukum ekonomi yang tentunya didasarkan pada teks Qur'an dan Hadis. Aplikasi hukum ekonomi Islam menawarkan salah satu bentuk sistem perekonomian alternatif, yakni sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum ekonomi Islam.

Sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif, ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Misalnya berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang digali dari Quran dan Sunnah. Menurut para ahli ekonomi Islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada ekonomi Islam, yaitu; Pertama, inspirasi dan petunjuknya dicari di dalam al-Quran dan Sunnah; kedua, perspektif dan pandangan-pandangan ekonominya

mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber, ketiga bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai prioritas dan etik ekonomi Muslim periode awal.

Sebagai salah satu sistem ekonomi yang dikembangkan dari al-Quran dan Sunnah, ekonomi Islam memiliki nilai-nilai humanis, dan sekaligus doktrinal yang harus diikuti oleh semua penganutnya. Namun demikian karena ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif, maka ekonomi Islam tentunya milik semua orang yang berkepentingan dengan ekonomi. Oleh karena itu keberadaan ekonomi Islam merupakan kajian yang menarik. Lalu pertanyaannya pada aspek apa saja ekonomi Islam menarik untuk dikaji?

Sebagai suatu sistem ekonomi yang masih dalam tahapan pertumbuhan maka segala aspek dari ekonomi Islam menarik untuk dikaji? Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk mengkaji nilai-nilai humanitarian dalam ekonomi Islam. Penulis tertarik dengan persoalan ini karena sebagaimana yang dinyatakan oleh *Chaprah* bahwa sasaran dan fungsi sistem uang dan perbankan Islam mempunyai kemiripan dengan yang berlaku dalam sistem kapitalisme. Namun walaupun banyak kemiripan tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penekanan yang terjadi karena divergensi dalam komitmen kepada nilai-nilai spritual, keadilan sosial ekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan.

Persoalan humanitarian dalam ekonomi Islam menjadi semakin menarik ketika mengkaji aspek bagian dalam ekonomi, yakni produksi, konsumsi dan distribusi, karena persoalan ekonomi pada dasarnya menyangkut tiga hal tersebut. Hukum Islam meletakkan prinsip dasar dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Oleh karena itu kajian mengenai nilai-nilai humanitarian dalam ekonomi Islam sangat menarik karena dalam pengembangan produksi, distribusi dan konsumsi terkait dengan hukum Islam. Artinya nilai-nilai humanitarian yang dikandung oleh ekonomi Islam memiliki relevansi dengan nilai-nilai yang dikandung oleh hukum Islam.

Tulisan ini memaparkan nilai-nilai humanitarian dalam hukum ekonomi Islam. Agar lebih terfokus penulis hanya membatasi pada humanitarian dalam hukum produksi, hukum konsumsi konsumsi, dan hukum distrubusi. Pembatasan ini didasarkan pada pilar-pilar dasar ekonomi, sehingga kajian mengenai nilai-nilai humanitaris benar-benar merupakan kajian terhadap humanitarian dalam hukum ekonomi Islam yang diwakili pilar-pilar dasar ekonomi Islam.

## **B. Definisi Humanitarian dan Aspek-Aspeknya**

*Humanitarianism is an active belief in humanism (the idea of the value of human life) where by humans practice benevolent treatment and provide assistance to other humans, in order to better humanity for both moral and logical reasons. It is the philosophical belief in movement toward the improvement of the human race in a variety of areas, used to describe a wide number of activities relating specifically to human welfare.* Berdasarkan definisi ini humanitarian bermakna perikemanusiaan atau kodrat kemanusiaan yang mengandung berapa unsur yaitu: Pertama, mengandung nilai keadilan yakni kemunusiaan yang berkeadilan. Kedua, mengandung nilai keberadaban, yakni kemanusiaan yang berkeadaban.

Kemanusiaan maksudnya sesuai dengan fitrah dasar manusia. Kemanusiaan yang berkeadilan memiliki makna bahwa ekonomi Islam memiliki konsep/watak dasar tidak memihak kepada salah satu kelompok tertentu baik terhadap si-kaya maupun si-miskin. Baik terhadap pemilik modal (*shahibul maal*) maupun terhadap yang menjalankan modal. Ekonomi Islam memposisikan setiap unsur pelaku ekonomi adalah sama. Tidak ada perbedaan diantara mereka kecuali sesuai dengan akad yang dibenarkan oleh Islam.

Kemanusiaan yang berkeadaban maksudnya dalam sistem ekonomi Islam terdapat etika/norma dasar yang dilandasi oleh nilai-nilai religius. Nilai-nilai disini berdimensi sakral dan berdimensi propan, sehingga dalam sistem ekonomi Islam ada nilai-nilai yang bersifat horisontal dan ada nilai-nilai yang bersifat vertikal. Nilai-nilai horizontal adalah nilai-nilai humanis yang lebih mengedepankan rasionalitas dan kelaziman dalam suatu masyarakat tertentu. Sementara nilai-nilai vertikal adalah nilai humanis yang lebih mengedepankan pendekatan doktrinal dan keimanan.

Mengkaji nilai-nilai humanitarian dalam ekonomi Islam maka perlu dipaparkan aspek filosofis berbagai sistem ekonomi besar yang berkembang di dunia. Ini dimaksudkan agar lebih mudah memahami konsep dasar ekonomi dan nilai-nilai yang dikandung oleh sistem ekonomi Islam. Karena setiap sistem ekonomi memiliki filosofi yang berbeda. Filsafat sistem ekonomi kapitalisme pada dasarnya merupakan implikasi dari konsep filsafat ekonomi yang timbul dari tulisan-tulisan John Locke yang berpendapat bahwa hak milik pribadi dan penguasaan harta kekayaan merupakan “hak alamiah” terlepas dari kekuasaan negara. Oleh karena sistem ekonomi ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang bebas nilai, tidak terikat oleh suatu sistem tetapi lebih mengedepankan persaingan pasar yang bebas. Menurut sistem ini setiap orang memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang pada perkembangannya sebagai tanda yang paling umum dari adanya kapitalisme adalah perhitungan rasional atas

kapital. Dimana perhitungan ini meliputi: Pertama pemilikan semua sarana fisik untuk produksi (seperti tanah, bahan mentah, mesin dan peralatan) sebagai milik usaha-usaha industrial swasta otonom yang bisa dijual. Kedua, Akuntansi melibatkan kebebasan pasar yakni tidak adanya pembatasan-pembatasan irasional atas perdagangan. Ketiga, akuntansi kapitalistik membutuhkan teknologi rasional. Keempat, organisasi industrial harus berdasarkan pada peradilan dan administrasi yang dapat diperhitungkan. Kelima, Penggunaan secara umum sarana-sarana komersial yang berbentuk hak-hak saham dalam suatu perusahaan, bila kekayaan mengambil bentuk surat-surat yang dapat diperjual belikan.

Filsafat sistem ekonomi *marxisme* berbasas pada perjuangan kelas bawah dan pertentangan kelas, revolusi dan kekuasaan proletar. Filsafat Marxisme ini pada dasarnya mengingkari agama dan membawa manusia kepada materialisme juga. Gerakan ini berawal dari perlawanan terhadap sistem kapitalisme, dimana sentra-sentra ekonomi hanya terkonsentrasi dikalangan kelas elit ekonomi (kelompok Borjuis). Gerakan perlawanan ini diwakili oleh Marxisme dengan mengedepankan kekuasaan dan revolusi sosial berada di tangan kelompok proletar. Konsep dasar kelompok ini memandang sentra-sentra ekonomi berpusat pada kaum proletar dengan mengetengahkan keadilan ekonomi kerakyatan (sama rata-sama rasa). Sehingga kepemilikan individual hampir-hampir tidak diakui oleh negara, karena supra struktur dan infra struktur ekonomi sepenuhnya dikuasai oleh negara dengan mengatas-namakan kaum proletar.

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada Quran dan Sunnah. Dalam Islam kemanusiaan sebagai sekunder dari tauhid sedangkan tauhid adalah sumber dari prinsip kemanusiaan. Pada prinsipnya ajaran Islam menghendaki keseimbangan antara tauhid dan kemanusiaan. Namun tauhid merupakan landasan untuk mengembangkan kemanusiaan.

Tauhid dalam hal ini maksudnya semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah, dan hanya dia yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, perolehan rizki dan sebagainya (*rububiyah*). Manusia sebagai pelaku ekonomi harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitasnya, termasuk aktifitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya yang bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat etis dan moral (*uluhiyah*) Berdasarkan hal ini maka asumsi terhadap manusia bersifat positif dan kegiatan ekonomi tidaklah ditujukan untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak terbatas.

Sistem ekonomi Islam berasaskan kepada konsep *egalitarianisme* dan kejujuran. Sistem ekonomi ini berimplikasi pada persamaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Paradigma ini tidak mengakui adanya penindasan dan penjajahan

antar kelas-kelas ekonomi dalam masyarakat, eksploitasi manusia atas manusia lain dalam segala bentuk, corak dan alasannya. Tetapi perbedaan-perbedaan status sosial ekonomi diakui oleh Islam sebagai keteraturan sistem kehidupan. Dalam arti kehidupan itu akan berjalan harmonis ketika terjadi *take and give* (memberi dan menerima) antara si kaya dan si miskin. Harmonisasi itu diaplikasikan dalam bentuk subsidi silang yang secara konprehensif bisa memberdayakan kelompok fuqora' dan masakin. Kerjasama ini diawali dengan adanya kesepakatan kerja antara *sahibul maal* (pemilik modal) dan pengelola. Ini melambangkan bahwa dalam sistem Islam sangat menghargai prikemanusiaan. Dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan yang bersifat individual namun kepentingan orang lain juga mesti diperhatikan. Oleh karena itu dalam Islam keuntungan tidak hanya berorientasi pada salah satu pihak, namun berorientasi pada kedua belah pihak sesuai dengan akad.

Umer Chaprah menyatakan bahwa keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam banyak ayat al-Quran sebagai dasar kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi faham keadilan dan keseimbangan. Sistem ekonomi haruslah secara intrinsik membawa keadilan dan keseimbangan. Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari satu entitas. Pada tingkat teknis, hal ini tampak pada praktek *mudharabah (lost and profit sharing)*, dimana pemilik modal dan pekerja ditempatkan pada posisi sejajar secara adil.

### C. Humanitarian dalam Produksi

Pengelolaan produksi dalam ekonomi Islam mengedepankan egalitarian dan kejujuran. Disamping mengedepankan egalitarian dan kejujuran, hasil produksi dalam ekonomi Islam diarahkan kepada hasil yang halal lagi baik (*halalan thayyibah*) dan menunjang aktivitas kebaikan. Hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi dilarang oleh Islam untuk diproduksi. Demikian juga hal-hal yang menjadi perantara untuk berbuat yang tidak baik dilarang untuk diproduksi. Kaidah hukum Islam menyatakan *mayadullu'ala alharam fahuwa haramun* (Apa-apa yang mengantarkan pada perbuatan haram maka hukumnya haram). Oleh karena itu bagi pengelola produksi dan pemilik produksi sangat terjamin harta mereka. Pemilik produksi sangat tidak mungkin untuk memproduksi barang-barang yang tidak halal, karena itu bagi pemilik harta akan merasa aman karena dalam memproduksi barang ada tolak ukur dan batasan dalam memproduksi suatu barang.

Hasil produksi yang halal maksudnya semua barang yang diproduksi bukan barang-barang yang mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'*, seperti memproduksi minuman keras, *khamar* atau sejenisnya. Di samping hasil yang halal

hasil yang baik juga menjadi prinsip utama dalam produksi. Sehingga biasanya barang atau hasil yang baik dikenal dengan istilah ”*halalan thayyibah*”, Ini melambangkan bahwa hasil-hasil produksi diarahkan pada barang yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Muslim secara memuaskan. Dalam hal ini hasil produksi memenuhi kriteria barang yang dapat dikonsumsi dalam perspektif vertikal. Serta memenuhi kriteria standar kelayakan dalam perspektif manusia (horizontal). Artinya kepentingan yang mahakuasa terpenuhi dan kepentingan manusia juga terpenuhi. Sehingga hasil produksi tidak semata-mata untuk kepentingan manusia. Yang pada akhirnya hasil produksi juga untuk meningkatkan aktifitas kemaslahatan sosial.

Hasil produksi yang baik dalam sistem ekonomi Islam ditandai juga dengan dapat atau tidaknya menunjang aktifitas kebaikan. Suatu barang atau hasil produksi mesti memiliki manfaat kemanusiaan yakni menunjang aktifitas manusia untuk berbuat kebaikan. Memproduksi suatu barang hanya semata-mata untuk menciptakan kejahatan sangat bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu hasil-hasil produksi memiliki manfaat sosial khususnya untuk mewujudkan aktifitas kebaikan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri sebagai agama rahmatan lilalamin.

#### **D. Humanitarian dalam Distribusi**

Distribusi dalam makalah ini maksudnya adalah proses menyampaikan atau menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Dalam konteks ini penulis hanya membatasi pada persoalan tersebut, karena menurut kebiasaan distribusi kekakayaan memiliki makna yang sangat luas. Dalam hal ini biasanya dimaknakan dengan perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain.

Prinsip yang paling dasar dalam distribusi adalah tidak saling merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Baik terhadap produsen, konsumen maupun sesama distributor. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut sehingga tidak terjadi saling merugikan maka dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam suatu distribusi. Diantaranya prinsip *wadi'ah* (titipan), Bagi hasil, Jual beli, Sewa-menyewa. Prinsip-prinsip ini memang akan mewujudkan kompetisi antar distributor tetapi sangat meminimalkan kerugian antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Prinsip *wadi'ah* merupakan cara kerja yang sangat sederhana karena orang yang tidak memiliki modal pun pada dasarnya dapat menjadi distributor, sehingga dengan prinsip ini semua orang memiliki peluang untuk berusaha. Konsep seperti ini diajarkan Islam karena pada dasarnya tidak semua manusia memiliki kelebihan dan kemampuan dana untuk menjadi distributor.

Prinsip bagi hasil menghendaki semua orang tidak ada yang merugi dan semua orang beruntung. Oleh karena itu, dalam prinsip mudharabah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*) antara pemilik modal dan pengelola. Hal ini sesuai dengan fitrah dasar kemanusiaan yang pada dasarnya tidak ingin merugi dalam melakukan usaha atau berdagang, artinya prinsip bagi hasil pada hakekatnya ingin melindungi manusia dari kerugian yang bersifat personal. Sesuai dengan konsep dasar ajaran Islam yakni keselamatan dan kebersamaan maka dalam konsep ekonominya Islam juga menghendaki egalitarian atau kebersamaan. Rugi dan untung dinikmati bersama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian kerugian yang dialami/ditanggung secara bersama akan lebih ringan.

Distribusi dengan prinsip jual beli diatur sedemikian rupa dalam Islam. Berbeda dengan prinsip yang lain seperti bagi hasil, dan wadi'ah. Prinsip ini jika menyalahi prinsip dasarnya akan mendekati pada riba, kezhaliman dan merugikan pihak lain. Misalnya melakukan jual beli dengan curang atau mengurangi timbangan, maka pihak pembeli secara tidak sadar telah dirugikan. Distributor tidak menyalurkan barang akan mengakibatkan inflasi. Oleh karena itu menimbun barang dilarang dalam Islam, demikian juga jual beli dengan cara menipu atau jual beli yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Untuk menghindarkan seorang pembeli dari kerugian yang tak terduga ekonomi Islam memberikan jalan keluar dengan prinsip khiyar, Beberapa prinsip dasar dalam jual beli sebagaimana dikemukakan di atas, menghindarkan penjual/penyalur dan pembeli dari kerugian. Larangan pada ihtikar menghendaki harga barang stabil, sehingga konsumen tidak resah.

## **E. Humanitarian dalam Konsumsi**

### **1. Kenyamanan**

Kenyamanan adalah hal-hal yang bukan kebutuhan pokok dan bukan kebutuhan tepat guna, tetapi yang memberikan kesenangan kepada manusia. Dalam Islam kesenangan dibolehkan untuk dinikmati. Afzalurrahman menyatakan bahwa Islam sangat memahami naluri alamiah manusia dalam mengagumi dan menikmati keindahan-keindahan dalam hidup ini, Islam juga mengakui kebutuhan-kebutuhan budaya manusia secara alamiah, oleh karena itu Islam membolehkan mengikuti kebutuhan-kebutuhan pokok manusia menikmati kesenangan. Dalam menjelaskan urgensi kenyamanan dalam prinsip ekonomi Islam afzalurrahman mengutip ayat al-Quran yang menyatakan:

: عرف الا) الْمُسْرِفِينَ يُجِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا رَبُّوَاوَالِدٌ وَكُلُّوَا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُدُوا ءَادَمَ يَا بَنِي  
31)

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.*

Ayat ini menjelaskan betapa penting keindahan dan memperindah kehidupan di dunia. Keindahan dan kenyamanan dalam kehidupan merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam tradisi Islam. Sehingga dalam konteks ibadah saja diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang indah (perhiasan). Ini berarti Islam menganjurkan penganutnya mengkonsumsi barang yang indah, dan disenangi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam sistem ekonomi Islam mengkonsumsi barang yang disenangi, yang indah dan nyaman digunakan sangat diperlukan. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat peduli dengan naluri kemanusiaan manusia. Karena kenyamanan dalam mengkonsumsi barang merupakan naluri setiap manusia.

Menurut Qurais Shihab perintah makan dan minum lagi tidak berlebih-lebihan adalah tidak melampaui batas. Menurut ini merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Karena setiap orang membutuhkan sesuatu sesuai kadarnya yang dinilai cukup. Pendapat ini menegaskan bahwa konsumsi mestinya sesuai dengan naluri kemanusiaan. Kesesuaian antara naluri dengan kebutuhan merupakan suatu yang sangat prinsip dalam Islam. Karena sesuatu yang sesuai dengan naluri akan menimbulkan kenyamanan dalam menggunakannya sehingga akan menimbulkan rasa senang.

## 2. Kemewahan (al-Baqarah: 168; al-Maidah: 88; al-Imran: 31)

Penggunaan barang-barang mewah dalam ekonomi Islam tidak dilarang. Islam menganjurkan agar harta yang kita miliki dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menikmati dan menggunakan harta benda yang dianugerahkan Allah kepada kita tidak dilarang sebatas tidak melampaui batas. Firman Allah SWT menyatakan:

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوَاتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيْبًا حَلَالًا إِلَّا الْأَرْضُ فِي مِمَّا كُلُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

Ayat-ayat di atas secara jelas mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebebasan penuh menikmati kebutuhan dan kesenangan hidup. Manusia diperbolehkan makan, memakai pakaian-pakaian yang bagus dan indah serta tinggal dalam rumah yang indah dan menjalani hidup yang baik, bahagia dan menyenangkan. Manusia hanya diingatkan untuk bersikap sewajarnya dan tidak melampaui batas-batas agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kesejahteraan umum.



### 3. Hemat dan sederhana (al-Furqan: 67)

Hemat bukan berarti kekir, namun menggunakan keuangan sesuai kebutuhan hidup. Sesuatu yang diluar kebutuhan kita tetapi dipengaruhi nafsu untuk memilikinya identik dengan melampaui batas. Sebaliknya memiliki harta tapi tak mau mencukupi kebutuhan adalah ciri orang yang kikir. Karena itu al-Quran menegaskan mengenai *estándar* hidup yang manusiawi adalah sikap hidup yang hemat dan sederhana. Misalnya dalam QS. Al-Isra: 26-27.

كُفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيَاطِينِ إِخْوَانَ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*

Menurut Quraish Shihab kata ( تَبْذِيرٌ ) tabdzir pada ayat di atas dipahami ulama dalam arti pengeluaran yang bukan *haq*. Karena itu, jika seseorang menafkahkan hartanya/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau *haq*, maka dia bukanlah seorang pemboros. Oleh karena itu, penggunaan harta dalam kondisi tertentu sehingga melampaui batas-misalnya dalam kondisi perang tidak termasuk dalam kategori boros. Karenanya pendapat Quraish di atas menegaskan penggunaan harta untuk perjuangan dan kepentingan jihad dalam Islam. Penggunaan harta berkaitan dengan kebutuhan pribadi dituntut untuk berhemat, dalam arti tidak terlalu boros dan tidak juga terlalu kikir. Penggunaan harta/konsumsi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah sebagaimana disinyalir dalam QS. Al-Furqan, berikut ini:

فَوَإِذَا ذَلِكَ بَيِّنٌ وَكَانَ يَفْتَرُونَ وَلَمْ يُسْرَفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.*

Menurut Afzalurrahman cara konsumsi yang paling bijak adalah yang sesuai dengan tuntunan ayat di atas. Yakni konsumsi yang tidak terlalu kikir dan tidak terlalu berlebihan. Lebih jauh Afzalurrahman menegaskan bahwa dalam konsumsi harus mempertimbangkan hak-hak orang lain dan hak-hak kita serta bersikap seimbang antara keduanya. Dalam konsumsi berarti tidak terlalu boros sehingga harta habis dan tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau siapa saja yang butuh.

### F. Zakat dibatasi pada jumlah minimal.

Bagi orang yang memiliki harta diwajibkan agar menafkahkan hartanya. Dalam Islam kewajiban menafkahkan harta dikenal dengan istilah zakat. Mengeluarkan

zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat.

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah memenuhi nishab dan haulnya. Sementara yang tidak memenuhi nishab dan haul tidak wajib dizakati. Misalnya pada tahun pertama seseorang memiliki harta yang cukup senisab dan cukup haulnya, maka pada tahun tersebut ia wajib menzakati. Jika pada tahun berikutnya hartanya tidak sampai senisab maka ia tidak wajib membayar zakat. Kewajiban seperti ini berbeda halnya dengan kewajiban membayar pajak.

Pajak tidak mengenai istilah batas minimal. Setiap orang yang memiliki harta baik berbentuk rumah, tanah, dikenakan pajak bumi bangunan. Dalam jual beli dikenakan pajak penghasilan (PPh) bagi penjual dan pajak pertambahan nilai (PPn) bagi pembeli. Kondisi seperti ini akan menyebabkan seseorang menjadi lemah bertambah lemah apabila tidak memiliki penghasilan, misalnya ketika seseorang harus dibebani pajak bumi bangunan secara terus menerus sedangkan dia tidak mempunyai penghasilan. Demikian juga halnya pada pajak penghasilan, jenis pajak seperti ini akan menekan para penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang tinggi, karena untuk menutupi pajak penjualannya. Hukum Islam tidak mengenal konsep seperti ini.

Hukum Islam mewajibkan zakat bagi orang yang memiliki harta sampai senisab. Kekurangan harta karena tidak sampai senisab menyebabkan tidak wajibnya zakat. Hal seperti ini merupakan sistem yang memperhatikan aspek kemanusiaan. Artinya dalam pelaksanaan zakat sesuai dengan fitrah dasar manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fokus utama dalam hukum Islam.

## **G. Penutup**

Pada bagian akhir tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lebih mengedepankan egalitarian, keadilan dan kemanusiaan. Humanitarian dalam ekonomi Islam pada hakekatnya melekat pada egalitarian, keadilan dan kemanusiaan. Egalitarian merupakan satu konsep yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern, dimana kecenderungan masyarakat modern adalah individualitas, Keadilan dan kemanusiaan pada dasarnya sesuatu yang dicita-citakan masyarakat modern, namun untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan tersebut perlu didukung oleh suatu sistem yang baik. Demikian juga dalam bidang ekonomi, sistem yang baik dan mendukung terwujudnya keadilan yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan.

**Daftar Pustaka**

- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala al Madzahib al-arba'ah*, jilid 1, Beirut: Dar al-kutub al ilmiyah, 1990.
- A.M, Syaifuddin *Ekonomi dan masyarakat dalam perspektif Islam*, Jakarta; Rajawali Press, 1997.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, PT. Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995.
- Andreski, Stanislav, *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, (Alih bahasa, Hartono, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1989.
- Chaprah, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, terjemahan, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, cet 1.
- John L. Esposito (ed). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word*, I, New York: Oxford University Press, 1995.
- M. Umer Chaprah, *Nahwa Nizam Naqdiyy'Adil*, Hemdon: al-Ma'had al'Alamiy liy al-Fikr al-Islamiy, 1992.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana ulama dan Intelektual*, Jakarta; Tazkia Institut, 1999.
- Munawir, Imam, *Posisi Islam ditengah pertarungan ideologi dan Pertarungan*, Surabaya; Bina Ilmu, 1986.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5, Jakarta, Lentera hati, 2007.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 7, Jakarta, Lentera hati, 2007.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9, Jakarta, Lentera hati, 2007.